



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Clp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;

Membaca Surat permohonan tertanggal 4 September 2019 Nomor 112/120300/2019-SO yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap di bawah register Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Clp yang diajukan oleh :

- PT Pertamina (Persero), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur 1A Jakarta yang diwakili oleh Nicke Widyawati, selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nur Muhammad Zain, 2. Paulus Ch. Djari, 3. Ronaldo H. Hadiyanto Purba, 4. Muslim Gunawan, 5. Daniel Hardiansyah, 6. Aulia Mirza Yusufa, kesemuanya adalah pekerja di PT Pertamina (Persero) suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK-130/C00000/2019-SO tertanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap :

- PT MITRA OLAH BUMI, beralamat di Jl. MT Haryono No. 67 Komplek Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 942.320.000,- sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian non tanah yang terletak di Jl. MT Haryono No. 67 Komplek Kawasan Industri Lomanis Cilacap.

Menimbang, bahwa nilai ganti rugi non tanah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon Konsignatie (PT Mitra Olah Bumi) adalah sebesar Rp. 942.320.000 (sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 132.555.624,- (Bangunan) + Rp. 6.606.000,- (Tanaman) + Rp. 568.5000.000,- (Biaya Transaksi) + Rp. 234.703.931,- (Biaya Kompensasi masa tunggu), sehingga total diperoleh : Rp. 942.320.000,- sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap nilai ganti rugi tersebut ternyata Termohon merasa keberatan sehingga PT Mitra Olah Bumi pada tanggal 7 September 2018 melakukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan mendapat Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp, dimana gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI:

- Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan bentuk ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan berupa uang sejumlah Rp. 24.471.945.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan;
- Menghukum Para Termohon Keberatan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon konsignatie melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang diterima di Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Oktober 2018 dan permohonan kasasinya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III PT Mitra Olah Bumi tersebut ;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II GM PT Pertamina Persero Cilacap Refinery Unit IV di Kabupaten Cilacap dan Pemohon Kasasi III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tersebut.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp tanggal 17 Oktober 2018

Mengadili sendiri :

- Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
- 4. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar dari putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor 474 K/2019 telah diberitahukan ke para pihak sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata PT Mitra Olah Bumi tidak juga mengambil uang ganti rugi non tanah tersebut maka Pemohon Konsignatie mengajukan permohonan Konsignatie ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanya tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina tanggal 17 September 2003 Nomor 20.



3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
4. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1000 K/12/MEM/2016 Tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/89 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap di Kabupaten Cilacap tanggal 10 Nopember 2017.
6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaen Cilacap Nomor 55/Kep-33.100.1/2018 tentang susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan refinery development master plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV di Kabupaten Cilacap tanggal 3 Januari 2018
7. Foto copy SHM Nomor 29 Kelurahan Lomanis An. PT Mitra Olah Bumi.
8. Berita Acara Kesepakatan Nomor 13901/BA.33.500/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
9. Keberatan Hasil Penilaian dan Permohonan Penilaian Atas Item yang belum di Nilai Atas Nama PT Mitra Olah Bumi.
10. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp
11. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 474 K/Pdt/2019

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Pemohon, terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian tersebut kepada Termohon, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan pasal 27 ayat (2) Perturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 serta Peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian dari Pemohon kepada Termohon di tempat kedudukan atau tempat tinggal Termohon.
2. Memerintahkan Jurusita untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan tentang penawaran pembayaran uang ganti kerugian tersebut.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Demikian ditetapkan di Cilacap pada tanggal 7 Oktober 2019.



KETUA PENGADILAN NEGERI CILACAP KLAS IA



JHON EFFREDDI, SH., MH.
NIP. 196404021985031005

Biaya-biaya :

- meterai : Rp 6.000,-
- redaksi : Rp 10.000,-



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Clp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;

Membaca Surat permohonan tertanggal 4 September 2019 Nomor 112/120300/2019-SO yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap di bawah register Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Clp yang diajukan oleh :

- PT Pertamina (Persero), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur 1A Jakarta yang diwakili oleh Nicke Widyawati, selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nur Muhammad Zain, 2. Paulus Ch. Djari, 3. Ronaldo H. Hadiyanto Purba, 4. Muslim Gunawan, 5. Daniel Hardiansyah, 6. Aulia Mirza Yusufa, kesemuanya adalah pekerja di PT Pertamina (Persero) suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK-130/C00000/2019-SO tertanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap :

- PT MITRA OLAH BUMI, beralamat di Jl. MT Haryono No. 67 Komplek Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 942.320.000,- sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian non tanah yang terletak di Jl. MT Haryono No. 67 Komplek Kawasan Industri Lomanis Cilacap.

Menimbang, bahwa nilai ganti rugi non tanah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon Konsignatie (PT Mitra Olah Bumi) adalah sebesar Rp. 942.320.000 (sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 132.555.624,- (Bangunan) + Rp. 6.606.000,- (Tanaman) + Rp. 568.5000.000,- (Biaya Transaksi) + Rp. 234.703.931,- (Biaya Kompensasi masa tunggu), sehingga total diperoleh : Rp. 942.320.000,- sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap nilai ganti rugi tersebut ternyata Termohon merasa keberatan sehingga PT Mitra Olah Bumi pada tanggal 7 September 2018 melakukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan mendapat Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp, dimana gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI:

- Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nilai ganti rugi non tanah yang akan diberikan oleh Pemohon Konsignate kepada Termohon Konsignatie (PT Mitra Olah Bumi) adalah sebesar Rp. 942.320.000 (sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 132.555.624,- (Bangunan) + Rp. 6.606.000,- (Tanaman) + Rp. 568.5000.000,- (Biaya Transaksi) + Rp. 234.703.931,- (Biaya Kompensasi masa tunggu), sehingga total diperoleh : Rp. 942.320.000,- sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap nilai ganti rugi tersebut ternyata Termohon Konsignatie merasa keberatan sehingga PT Mitra Olah Bumi pada tanggal 7 September 2018 melakukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan mendapat Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp, dimana gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI:

- Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
- Menetapkan bentuk ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan berupa uang sejumlah Rp. 24.471.945.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan;
- Menghukum Para Termohon Keberatan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon Konsinyasi melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang diterima di Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Oktober 2018 dan permohonan kasasinya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III PT Mitra Olah Bumi tersebut ;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II GM PT Pertamina Persero Cilacap Refinery Unit IV di Kabupaten Cilacap dan Pemohon Kasasi III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tersebut.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp tanggal 17 Oktober 2018

Mengadili sendiri :

- Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
- 4. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar dari putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor 474 K/2019 telah diberitahukan ke para pihak sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata PT Mitra Olah Bumi tidak juga mengambil uang ganti rugi non tanah tersebut maka Pemohon Konsinyasi mengajukan permohonan Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Cilacap.




Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konsiyasi berkehendak untuk menitipkan uang hasil pengadaan tanah bagi kepentingan umum ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan alasan Termohon Konsinyasi tidak mau menerima uang hasil pengadaan tanah tersebut dan pula bahwa uang tersebut pernah ditawarkan oleh Pemohon kepada termohon akan tetapi di tolak sehingga Pengadilan Negeri tidak perlu lagi menawarkan uang tersebut ke Termohon, akan tetapi akan memberitahukan kepada Termohon untuk mengambil uang ganti rugi non tanah tersebut di Pengadilan Negeri Cilacap.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta peraturan hukum lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. Rp. 942.320.000 (sembilan ratus empat puluh dua juta tigaratus duapuluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian non tanah dari Pemohon kepada Termohon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk melakukan penyimpanan ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukanya kepada Pemohon.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberitahukan kepada Termohon untuk mengambil uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas di Pengadilan Negeri Cilacap.

Demikian ditetapkan di Cilacap pada tanggal 17 September 2019.

 KETUA PENGADILAN NEGERI CILACAP KLAS IA



JON EFFREDDI, SH., MH.
NIP. 196404021985031005

Biaya-biaya :

- meterai : Rp 6.000,-
- redaksi : Rp 10.000,-